

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut, pihak dalam perjanjian disebut sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum (*Legal entity*).<sup>1</sup> Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain dan suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya, pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, adapun unsur-unsur dalam perjanjian ada tiga yaitu: *essentialia, naturalia dan accidentalia*.<sup>2</sup>

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk baik melalui pembiayaan dana modal maupun pembiayaan terhadap kepemilikan suatu barang, keberadaan lembaga pembiayaan saat ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga melalui lembaga pembiayaan masyarakat dapat memiliki modal usaha, membiayai sekolah maupun memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Hukum benda adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Definisi

---

<sup>1</sup> Leli J.Suryono, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, LP3M, Yogyakarta, 2014, hlm 46.

<sup>2</sup> Kartini Mulijadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 83.

yang sama juga dikemukakan oleh H. S. Salim, yaitu hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.<sup>3</sup>

Intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda di mana pun bendanya berada. Dengan kata lain hukum benda atau kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda dan hak-hak kebendaan dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan.<sup>4</sup> Hukum benda mempunyai sistem tertutup (*close system*), artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan (*zakelij recht*), selain yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, undang-undang lainnya atau yurisprudensi. Jadi orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak kebendaan

---

<sup>3</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta. 2011, hal.13

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 3-4

terbatas (*limitatif*) pada apa yang hanya disebut dalam undang- undang atau setidaknya yurisprudensi.<sup>5</sup> Berbeda dengan sifat pengaturan hukum perikatan mempunyai sistem terbuka (*open system*) artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (*personlijk recht*) yang lain, selain yang telah diatur dalam undang- undang. Dengan sistem terbuka tersebut, setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum diatur dalam undang-undang.

Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, di mana setiap orang dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang undang), ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Sifat tertutup hukum kebendaan membawa pengertian bahwa orang tidak sembarangan boleh mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur oleh undang-undang, hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing. Artinya apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai benda dan karenanya membawa serta hak kebendaan di dalamnya tidak dapat diganggu gugat, dikesampingkan oleh atau atas kehendak orang perorangan tertentu atau orang tidaklah dapat atas kehendaknya sendiri menciptakan suatu benda baru di luar yang telah ditentukan oleh undang- undang. Oleh karena itulah hak-hak kebendaan tidak dapat ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri. Penetapan mengenai benda dan hak-hak kebendaan yang melekat pada suatu benda sudah pasti dan karenanya tidak dapat disimpangi. Sebaliknya dengan sifat keterbukaan hukum perikatan membawa pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan hak perseorangan

---

<sup>5</sup> *Ibid* 38.

berdasarkan asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak, kendati hak perseorangan yang diciptakannya tersebut belum mendapatkan pengaturan dalam undang-undang. Hak perseorangan bersifat relatif, karenanya pemenuhannya pun dapat diatur sendiri secara berbeda oleh setiap orang, berlainan dari yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian sistem tertutup hukum kebendaan itu membawa konsekuensi ketentuan-ketentuan hukum kebendaan termasuk ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*imperatif*) (*dwingend recht*), artinya keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum kebendaan tidak dapat disimpangi oleh orang perorangan. Hal ini berlainan dengan system keterbukaan hukum perikatan yang akan berlaku dan diberlakukan kepada orang perorangan sepanjang orang perorangan dimaksud tidak mengatur secara tersendiri dengan hukum perikatan.(ibid)<sup>6</sup>

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan dimana arti kata ini dapat dimaknai bahwa hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan,<sup>7</sup> pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya dan sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa

---

<sup>6</sup> *Ibid* 39.

<sup>7</sup> Winda Oletta, *Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit*, Media Pembinaan Hukum Nasional Nasional, Jakarta, 2016, hlm 2

pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda. Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak memiliki wujud, yang sudah didaftarkan ataupun tidak, sesuai dengan persyaratan bahwasanya benda-benda yang dijamin tidak ada terbebani dengan hak tanggungan.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkan benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang di fidusiakan.

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur dengan meletakkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor memberikan kedudukan bagi kreditur sebagai konsumen untuk leluasa menggunakan kendaraan tersebut untuk berbagai kepentingannya namun hal ini tidak menutup adanya suatu kemungkinan kendaraan tersebut digunakan atau menjadi objek dalam perkara pidana yang sedang diproses secara hukum melalui lembaga peradilan sehingga kendaraan tersebut di sita oleh negara untuk kepentingan penyidikan, jika dalam hal demikian pihak kreditur masih bertanggungjawab terhadap hutangnya

tentunya tidak timbul permasalahan hukum lainnya tetapi jika kreditur lalai dalam memenuhi prestasinya dengan alasan objek pembiayaan tidak dalam penguasaan kreditur tentunya debitur dapat melakukan upaya hukum dengan menyatakan kreditur telah melakukan wanprestasi.

Pemberian dan penilaian kredit secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman suatu badan hukum.<sup>8</sup> Prosedur pemberian kredit tersebut ditentukan oleh bank dengan mempertimbangkan segala akibat dan cara penanganannya apabila ternyata di suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu faktor pemberian kredit oleh kreditur yaitu untuk membantu debitur mengatasi kesulitan dalam usahanya selain itu kreditur juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit tersebut yang didapat dari bunga, denda dan provisi yang timbul dari pemberian kredit dimaksud, sehingga dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik antara debitur dan kreditur yang saling menguntungkan dan hal ini tentu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian bangsa Indonesia ini.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hal. 110

<sup>9</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet X (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), hal 128

Setelah perjanjian kredit disepakati maka timbullah hak dan kewajiban para pihak. Salah satunya kewajiban bagi kreditur kepada debitur untuk memberikan rasa aman dan memastikan pengembalian uang oleh kreditur yaitu kreditur meminta kreditur mengadakan perjanjian tambahan yaitu jaminan khusus yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur.<sup>10</sup> Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.<sup>11</sup>

Secara praktis, jaminan fidusia menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur jika dibandingkan dengan jaminan gadai. Keuntungan bagi debitur, kebutuhan kredit dapat tercapai dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan keuntungan bagi kreditur, prosedur pemasangan fidusia lebih sederhana serta fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Sehingga bank (kreditur) tidak perlu untuk menyediakan tempat-tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan demikian.<sup>12</sup>

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan-keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud berbuat sesuatu adalah

---

<sup>10</sup> Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet II, (Jakarta Ghalia Indonesia 1985), hal.15

<sup>11</sup> H.Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fiducia ED 1, (Bandung:PT Alumni, 2004), hal.2

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia, (Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), hal. 75.

menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Kemudian yang dimaksud tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.<sup>13</sup>

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, dan/atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).<sup>14</sup>

Eksekusi berasal dari kata “*execute*” yang artinya melakukan, eksekusi berarti melakukan/melaksanakan putusan Pengadilan dan lebih spesifik lagi eksekusi adalah melaksanakan/menjalankan putusan Pengadilan, baik putusan dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata.<sup>15</sup> Khusus dalam persoalan perdata terdapat instrumen hukum yang kekuatannya dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), berhadapan dengan lembaga jaminan fidusia yang kekuatan hukumnya didasarkan pada parate eksekusi yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia

---

<sup>13</sup> Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, cet.2 (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hal. 50

<sup>14</sup> Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cet II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 87-88

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, Eksekusi Hak Taggungan, Permasalahan Dan Hambatannya, FH UGM, Yogyakarta, 1996, hlm 6



maka penyelesaian kasusnya bersifat kasuistis dalam arti tergantung dari jenis perkara tindak pidananya.

Eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana khususnya eksekusi berupa tindakan perampasan terhadap benda sitaan, berhadapan dengan lembaga jaminan fidusia yang kekuatan hukumnya didasarkan pada parate eksekusi yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia maka penyelesaian kasusnya bersifat kasuistis dalam arti tergantung dari jenis perkara tindak pidananya. Ketentuan umum tentang perampasan benda sitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang lengkapnya berbunyi :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk

negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan uraian Pasal 46 KUHP tersebut maka pada intinya sesudah perkara mendapatkan putusan dari pihak pengadilan maka benda-benda yang dilakukan eksekusi akan kembali kepada pihak yang memiliki pada saat dilakukan sita atau kepada pihak yang memang memiliki hak atas benda tersebut dengan demikian apabila dihubungkan terhadap aturan Pasal 46 ayat (1) huruf c itu maka ada pengecualiannya yaitu jika kebendaan itu didapatkan dari tindakan tindak pidana ataupun yang digunakan demi menjalankan suatu kejahatan maka kebendaan tersebut tidak akan dikembalikan.

Pengecualian terhadap kebendaan yang dieksekusi yang memiliki sifat ekonomis maka dalam hal ini bisa dilakukan peredarannya kepada masyarakat untuk dilelang namun jika tidak memiliki nilai ekonomis maka hal ini tidak wajib untuk didedarkan melainkan dilakukan perampasan untuk dimusnahkan sebagaimana Narkotika. Sehingga benda tersebut tidak dapat digunakan kembali. Dengan demikian pengembalian benda yang disita bergantung kepada dipenuhinya persyaratan yang ada dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a sampai c. Namun sebaliknya putusan dengan tidak melakukan pengembalian benda yang disita bergantung kepada hakim yang menilai sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP tidak memiliki sifat mutlak. Mutlak ini dimaknai dengan adanya mempergunakan kalimat “harus” ataupun “wajib” ataupun arahnya kepada

“keharusan”, sehingga jika benda yang disita itu dipergunakan oleh pelaku kejahatan dalam suatu tindak pidana maka hakim akan mempertimbangkan melakukan perampasan ataupun bisa diputuskan untuk diserahkan terhadap pihak yang memilikinya.

Eksekusi yang dilakukan oleh negara (pengadilan) disebabkan adanya tindak pidana terkait dengan objek pembiayaan tentunya menyebabkan kerugian bagi penerima fidusia karena objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan hutang dari debitur selaku pemberi fidusia dieksekusi oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang mengakibatkan objek jaminan fidusia itu tidak dapat lagi dieksekusi apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya.

Kreditur sebagai pihak yang menerima fidusia pada dasarnya tidak akan melakukan penanggungan terhadap kewajiban atas adanya kejadian tindakan atau lalainya pemberi fidusia baik yang berasal dari ikatan yang terjalin dalam perjanjian ataupun atas adanya suatu tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan adanya menggunakan dan mengalihkan kebendaan yang diajdikan objek jaminan fidusianya. Penerima fidusia akan tetap memperoleh perlindungan hukum terutama pada ketentuan hukum peraturan perundang-undangan atas adanya tindakan kejahatan yang dilakuakn dengan benda jaminan maka pada intinya perjanjian tersebut tidak bisa hapus begitu saja.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Pasal 25 ayat (1), menyatakan penyebab hapusnya jaminan fidusia ada beberapa hal antara lain:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>16</sup>

Sehingga terhadap kebendaan yang mengalami perampasan oleh Negara yang merupakan jaminan fidusia maka dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai benda yang musnah, dikarenakan musnah tersebut berarti wujudnya tidak ada lagi sedangkan berdasarkan fakta yang ada objek kebendaannya masih ada tetapi secara hukum kebendaan tersebut keberadaannya sudah tidak dengan penerima fidusia. Adapun wujud perlindungan hukum terhadap pihak ketiga termasuk terhadap pemegang jaminan fidusia agar haknya dapat dipertahankan meskipun bendanya tetap dirampas untuk negara dapat menggunakan instrumen hukum acara perdata di dalam KUHAP sendiri telah disediakan landasan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 98 yang berbunyi:

1. “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

---

<sup>16</sup> UU No.42 1999 Tentang Jaminan Fidusia,Pasal 25

2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

---

<sup>17</sup> Andreas Albertus, 2010. “Hukum Fidusia”, Penerbit Selaras, Malang. Hal 32-33

4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau droit de suite.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Salah satu unsur dari fokus penelitian ini adalah jaminan fidusia, dimana penerima fidusia mempunyai kedudukan diutamakan atau didahulukan terhadap kreditur lainnya dari pelunasan atau kewajiban debitur (pemberi jaminan fidusia). Unsur ini menunjukkan bahwa kreditur penerima fidusia akan mempunyai posisi lebih baik di depan hukum dalam penagihan, demikian pula apabila terjadi eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan atau didahulukan dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia.

Hak preferen menjadi tidak bermakna apabila benda yang dijadikan jaminan fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur karena benda tersebut dieksekusi untuk Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur.

Wom Finance Cabang Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan Fidusia berupa 1 (satu) buah mobil kepada Sdri. Fani Sukma (debitur) dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00036388.AH.05.01 Tahun 2021. Sertifikat ini adalah sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan diantara debitur dan kreditu dalam pengikatan fidusia. Pemberian Fidusia oleh Wom Finance Air Molek berupa mobil jenis Toyota Rush sebagai objek Jaminan dan terhadap mobil tersebut dihargai seharga Rp. 274.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian memasuki bulan pertama pembayaran, Sdri. Fani Sukma ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resort Indragiri Hulu Provinsi Riau karena telah melakukan Investasi Arisan yang tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Lalu dalam tahap penyidikan, Penyidik melakukan Penyitaan yang salah satunya adalah 1 (satu) buah mobil Toyota Rush yang merupakan Objek Fidusia antara Sdri. Fani Sukma dan Wom Finance Air Molek sesuai dengan Sertifikat Fiducia tanggal 22 Februari 2021. Ternyata di kemudian hari terbukti bahwa asal mula uang yang digunakan oleh Sdri Fani Sukma untuk membeli 1 (satu) buah mobil Toyota Rush yang menjadi objek Fiducia tersebut menggunakan uang nasabah Investasi Arisan yang tidak berizin sehingga Sdri. Fani Sukma dikenakan tuduhan melakukan Tindak Pidana Perbankan dan penggelapan uang

nasabah masyarakat yang menjadi nasabah Sdri. Fani Sukma. Mobil Jenis Toyota Rush yang menjadi objek Fiducia tersebut telah dilakukan pengikatan sebagai objek jaminan fidusianya oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (Wom Finance Airmolek) dalam kasus ini disita oleh negara (pengadilan). Padahal yang seharusnya perusahaan leasing tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak ikut menanggung beban kerugian bila objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan dan Penipuan dan dirampas / disita oleh Negara.

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (good faith) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi.<sup>18</sup> Pasal 1338 KUHPdata akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas pacta sunt servanda. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas pacta sunt servanda dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang

---

<sup>18</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember (2018), hlm 111.



menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.<sup>19</sup>

*Asas pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. maka, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum. Sehingga jika dihubungkan dengan asas tersebut dengan adanya penyitaan objek kebendaan yang disita oleh Negara maka pada hakikatnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh hakim dikarenakan objek jaminan fidusia akan menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia, karena objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan hutang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas/disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang mengakibatkan objek jaminan fidusia itu tidak dapat lagi dieksekusi apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur tidak boleh dilakukan penyitaan baik secara perdata maupun pidana, meskipun ternyata dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut terkait terhadap perkara tindak pidana baik itu Perbankan atau Penipuan. Ikatan dalam

---

<sup>19</sup> Purwanto, "Keberadann Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21 No.1 (2009), hlm 157.

jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen dengan kreditur haruslah dilihat dalam bentuk tindakan yang beritikad baik dari kreditur yang sama sekali tidak tahu bahwasanya yang diobjekan sebagai jaminan fidusia dihasilkan oleh pihak debitur atas tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu tindak pidana Perbankan atau Penipuan. Dikarenakan kreditur memegang jaminan fidusianya dengan adanya itikad baik sehingga aturan hukum memiliki kewajiban untuk melindunginya. Tetapi disisi lain apabila usaha dari dalam melaksanakan perjanjian pengikatan dengan kreditur dengan adanya indikasi tindakan yang tidak baik dengan tujuan sebagai penyelamatan kebendaanya yang dihasilkan dari kejahatan, khusus tindak pidana Perbankan atau Tindak Pidana Penipuan dari penyitaan yang dilakukan pengadilan, maka benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut dapat saja disita oleh penyidik atas penetapan pengadilan karena merupakan suatu barang bukti hasil kejahatan yang wajib diamankan oleh pihak yang berwajib. Sehingga jika melihat ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka mobil Toyota Rush yang sudah dijadikan objek jaminan fidusia diantara PT. WOM dan Sdri. Fani Sukma, maka sudah seharusnya objek jaminannya dilakukan pengembalian terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (Wom Finance) yang merupakan kreditur "*preferens*" yang memiliki hak atas eksekusi objek jaminan fidusianya. Tetapi nyatanya perkara No.223/Pid.B/2021/PN Rengat dengan putusan pengadilan Negeri Rengat memutuskan untuk melakukan penyitaan untuk negara barang bukti berupa 1 (satu) Toyota Rush untuk

dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan Lelang oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu karena pembelian mobil Toyota Rush tersebut menggunakan uang nasabah dengan cara melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian pada masyarakat.

Sehingga meskipun lembaga pembiayaan memiliki Hak preferen terhadap jaminan kebendaan dari suatu kendaraan tersebut, namun kedudukan dari lembaga pembiayaan belum mendapatkan perlindungan hukum dan tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan benda yang menjadi jaminan fidusia bisa dilakukan eksekusi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Perihal tersebut dikarenakan memiliki penyimpangan terhadap Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyebutkan bahwasanya: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atau menanggung kerugian akibat tindakan pemberi fidusia yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut”.

Kemudian kekuatan hukum eksekutorial yang ada pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 yang menegaskan, “Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi terabaikan dengan adanya putusan pengadilan atas permohonan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia”. Putusan pengadilan terhadap penyitaan objek jaminan fidusia tersebut yang mengakibatkan terjadinya pembatalan kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana termuat di

dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 tersebut. Hal ini tidak dibenarkan di dalam sistem hukum acara baik perdata maupun pidana di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan penjabaran dari latar belakang permasalahan diatas maka dalam penelitian ini ditetapkan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap hak preferen oleh pemegang jamina fidusia pada studi putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Rgt?
2. Bagaimana status barang milik pihak ketiga pemegang jaminan fidusia pada studi putusan Nomor 223/Pid.B/PN Rgt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak preferen pemegang jaminan fidusia terhadap putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Rgt yang melibatkan objek jaminan fidusianya sudah di terbitkan dan di eksekusi oleh negara.
2. Untuk memperoleh pemahaman tentang bagaiman status barang milik pihak ketiga pemegang jaminan fidusia yang di eksekusi oleh negara milik pihak ketiga terhadap putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Rgt yang melibatkan objek jaminan yang akta fidusianya sudah di terbitkan dan di eksekusi oleh negara.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kedudukan hak preferen lembaga pembiayaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang kedudukan hak preferen lembaga pembiayaan terkhususnya dalam objek jaminan yang disita oleh negara.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan dibidang kedudukan hak preferen lembaga pembiayaan yang objek jaminan disita oleh negara.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak terkait pelaku perjanjian jaminan fidusia khususnya lembaga pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b. Berharap akan membantu para pembuat kebijakan publik membuat kebijakan tentang kedudukan hak preferen lembaga pembiayaan yang objek jaminan disita oleh negara.
- c. Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat kepada masyarakat umum tentang Kedudukan hak preferen lembaga pembiayaan.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya yang disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berbasis pada penelaahan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai fokus dari penelitian ini. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisa yang mendalam secara yuridis yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Jenis penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber utamanya. Namun, bisa juga menggunakan data primer. Dalam penelitian ini sumber data yang saya gunakan adalah Data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil

---

<sup>20</sup> Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, disertasi dan juga perundang – undangan. Data sekunder ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat pribadi. Data yang bersifat publik biasanya berupa Undang – undang, dan lainnya.

Data penelitian tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer dari penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) *Burgerlijk Wetboek (BW)*
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut dapat berupa: (1) buku- buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (2) kamus- kamus hukum, (3) jurnal- jurnal hukum, dan (4) komentar- komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa publikasi tentang ilmu hukum yang meliputi penjelasan dari peraturan perundang- undangan khususnya peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber hukum primer, buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan

perundang-undangan, literatur-literatur hukum, makalah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, media cetak, jurnal, dan artikel ilmiah yang memuat segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat padapermasalahan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan berupa pengumpulan data seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, media cetak seperti koran, dan juga bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan juga penelitian ini juga tak lepas dari sumber berupa internet.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini diolah melalui proses editing yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh kemudian mengoreksi atau memeriksa hasil penelitian dari data yang



diperoleh sehingga tersusun secara sistematis hingga dapat diambil kesimpulan.

b. Analisis Data

Data dalam penelitian ini diambil melalui berbagai cara seperti menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam bentuk kalimat yang lebih efisien yang dianalisis secara kualitatif. Analisis ini juga dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**


Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan lembaga pembiayaan dan jaminan fidusia.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan hasil analisis dari pengolahan data yang di dapat dari berbagai sumber bahan hukum berkaitan dengan kedudukan hak preferen lembaga pembiayaan.



#### **BAB IV : Penutup**

Pada bagian ini akan dirumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kemudian juga diberikan beberapa saran mengenai permasalahan tersebut.

